

PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN PUSAT PENERANGAN HUKUM TENTANG DIALOG INTERAKTIF "JAKSA MENYAPA"

Nomor: 216/RRI-BNA/KU.03.02/01/2024

Pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur Jabatan: Kepala LPP RRI Banda Aceh

Alamat: Jalan Iskandar Muda No.13 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan :

Nama: Munandar, SH, MH

Jabatan: Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil

Alamat : Jalan Singkil-Rimo Ketapang Indah, Singkil Utara, Aceh

Singkil

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedukukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 30 Januari 2024 yang disiarkan melalui Studio Produksi RRI Singkil FM 92.2 MHz

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMAberhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;

(2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh

PIHAK KEDUA;

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamaan, Sosial Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran; (4) PIHAK PERTAMAberkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada

pembayaran dari PIHAK KEDUA;
(5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir dislarkan;

pembayaran terhadap Jasa (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan

Penylaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);

(7) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesual surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi, atau melalui rekening PNBP LPP RRI ke Rek. 427406045 BNI Atas nama BPN018 Kantor Pusat RRI

Pasal 4 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 29 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 05 Februari 2024

(2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5 **TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif dan jenis PNBP A. Jasa Penyiaran:
 - a. Dialog Interaktif regular time sebanyak 1 kali siar : 1 x 1.000.000 =
- 1.000.000,-(2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)

(3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal

3 (tiga)

Pasal 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan untu waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 7 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

(1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8 PENUTUP

(1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara

musyawarah dan

mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur Kepala PP RRI Banda Aceh REPUBLIK

PIHAK KEDUA

Munandar, S.H., M.H. epala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil

NEGERI AC